

PENETAPAN-PASANGAN CALON BUPATI

Kpt 7 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN PASANGAN BALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 9/PL.02.7.BA/1810/2/2025 Tanggal 6 Februari Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

CATATAN :

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 18 Tahun 2024; Kep. KPU No 1797 Tahun 2024; KepKep KPU Kab. Pringsewu No 1185 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Februri 2025